

## ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PAJAK IMPOR DAN CUSTOMS DUTY AMERIKA SERIKAT BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI DAERAH BANGKA

Erika Nailah Mardiah<sup>1</sup>, Eliya Agustina<sup>2</sup>, Dona Oktavia<sup>3</sup>, Winanda Kusuma<sup>4</sup>

Ilmu Hukum

Universitas Bangka Belitung

Gg. IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

[erikanailah@gmail.com](mailto:erikanailah@gmail.com), [eliya6552@gmail.com](mailto:eliya6552@gmail.com), [dona.oktavia0922@gmail.com](mailto:dona.oktavia0922@gmail.com),  
[kusuma.winanda@gmail.com](mailto:kusuma.winanda@gmail.com)

### ABSTRACT

*International trade can be categorized as a buying and selling activity conducted across national borders. Conflicts often arise between parties in international trade. One example of this conflict is the trade war between the United States (US) and China. This conflict not only impacts these two countries but also spreads to developing countries like Indonesia, which rely on commodity exports, including tin, particularly in the Bangka Belitung region, one of Indonesia's main tin producers. This research is a normative legal study using literature study as a data collection technique. The results indicate that by 2024, the mining and quarrying sector in Bangka Belitung will experience a 6.01% decline due to governance issues and a decline in tin production. Import taxes and customs duties imposed by the United States have the potential to exacerbate the situation. To address this issue, the Indonesian government can take legal action, such as bilateral negotiations and dispute resolution through the WTO if the dispute between two other countries has the potential to impact Indonesia's export interests, including tin exports.*

**Keywords:** International trade, tariffs, exports, tin

### ABSTRAK

Perdagangan internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan melewati lintas batas negara. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan internasional, sering terjadi konflik antara para pihak. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga merembet ke negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas, termasuk timah terutama bagi daerah Bangka yang merupakan salah satu penghasil timah utama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi Pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah sehingga pajak impor dan customs duty yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi untuk memperburuk keadaan tersebut. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil upaya hukum sepertelakukan negosiasi bilateral serta melakukan penyelesaian sengketa melalui WTO apabila sengketa dua negara lain berpotensi berdampak terhadap kepentingan ekspor Indonesia, termasuk ekspor timah.

**kata kunci:** Perdagangan internasional. tarif, ekspor, timah.

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional biasa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pertukaran atau jual dan beli baik barang maupun jasa yang dilakukan dengan melewati lintas batas negara<sup>1</sup>. Perdagangan internasional dapat terwujud karena adanya perbedaan antara kemampuan negara dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa dengan kebutuhan masyarakat di negara tersebut, disertai dengan adanya keinginan negara untuk memperluas produk dan jasa yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan internasional, sering terjadi konflik antara pihak yang terlibat suatu perdagangan lintas negara. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah perang dagang. Perang dagang sendiri sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan proteksionisme atau perlindungan diri yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk melindungi industri di dalam negerinya<sup>2</sup>. Terdapat berbagai macam hambatan yang dapat diberlakukan dalam perang dagang, hambatan tersebut berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif.

Hambatan non-tarif merujuk pada pembatasan yang dihasilkan dari larangan, peraturan, atau kondisi pasar tertentu yang menyulitkan atau meningkatnya biaya

kegiatan ekspor maupun impor. Sementara itu, hambatan tarif diartikan sebagai penerapan beragam jenis tarif yang menghalangi perdagangan internasional. Terdapat berbagai macam hambatan tarif yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, salah satunya berupa bea masuk untuk barang impor<sup>3</sup>.

Salah satu perang dagang yang sering dibahas dan masih berlangsung hingga saat ini adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sejak 2018, kedua negara ini telah terlibat tindakan saling balas tarif<sup>4</sup>, dengan puncaknya yaitu pada April 2025 ketika AS memberlakukan tarif hingga 145% pada barang China, yang dibalas oleh China dengan menaikkan tarif pada barang Amerika hingga 125%. Konflik ini tidak hanya berdampak kepada negara yang bersengketa, tetapi juga merembet ke negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas, termasuk timah, ke pasar Tiongkok dan AS.

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada industri perdagangan seperti nikel, tembaga, gas alam, emas, dan timah. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur *The Southeast Asian Tin Belt*, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil timah terbesar kedua di dunia, dengan 98% dari total produksi timah dalam negeri diekspor ke negara lain dan hanya 2%

<sup>1</sup> Sukarmi, dkk. Hukum Perdagangan Internasional. Malang: UB Press. Hal. 5.

<sup>2</sup> Kamal, I., & Fuad, M. (2022). Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12). Hal.16650.

<sup>3</sup> Setianingtiyas, F. A. (2022). Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia

Pada Masa Perang Dagang AS-China. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1). Hal. 27.

<sup>4</sup> Barus, A. P., Suhaidi, Sutiarnoto, & Jelly Leviza. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1). Hal. 38-40.

yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri<sup>5</sup>. Namun, dinamika perdagangan global, terutama kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) melalui eskalasi pajak impor dan *customs duty*, telah menciptakan tantangan baru bagi industri ini.

Pulau Bangka Belitung merupakan Kawasan penghasil timah terbesar di Indonesia, yang juga dikenal sebagai sabuk timah Asia Tenggara<sup>6</sup>. Dari total 4.741.000 ton cadangan timah global, Indonesia menyimpan sekitar 800.000 ton yang berarti 17%, menempatkannya sebagai negara kedua setelah China yang memiliki 23% dan di atas Brazil serta Australia yang masing-masing menyumbang 15% dan 8%<sup>7</sup>. Aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Penambangan timah tersebut sudah dilakukan hampir tiga abad, dan seolah telah menjadi tradisi dimasyarakat setempat. Sekitar 40% ekonomi di Bangka Belitung didorong oleh sektor penambangan timah. PT. Timah Tbk merupakan perusahaan timah terbesar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia belum cukup mampu untuk mengelola bahan mentah sendiri sehingga bahan mentah seperti maag lebih banyak dieksport. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dengan adanya pengenaan tarif yang dilakukan oleh Amerika

Serikat ditakutkan akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian di wilayah penghasil timah Indonesia terutama daerah Bangka. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran ini.

## 1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran produk dan layanan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antar berbagai negara. Tujuan utamanya ialah untuk meraih keuntungan dari aktivitas perdagangan ini. Kegiatan perdagangan saat ini sangat vital dalam perekonomian, sehingga hampir semua negara di dunia terlibat dalam perdagangan, baik antar kawasan, antar daerah, maupun antar negara. Frasa perdagangan internasional mengacu pada interaksi ekonomi antar negara yang terjadi melalui pertukaran barang yang saling menguntungkan. Meskipun kedua sudut pandang ini berbeda dalam metode dan waktu, keduanya berusaha untuk menguraikan alasan di balik transaksi internasional oleh pelaku bisnis. Saat ini, perdagangan internasional menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan suatu negara yang memungkinkan untuk pencapaian kemakmuran, kesejahteraan, dan kekuatan. Hal ini telah terbukti di

<sup>5</sup> Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2). Hal. 345.

<sup>6</sup> Riyanto, R. K., Istimeiyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnokusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus

korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539-552. (Hal. 547)

<sup>7</sup> CNBC Indonesia. (02 April 2024). Dirut Pt Timah: Produksi Timah RI Terbesar Ke-2 Dunia! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402183414-4-527632/dirut-pt-timah-produksi-timah-ri-terbesar-ke-2-dunia>

sepanjang sejarah perkembangan global. Perdagangan internasional memberikan hasil yang menguntungkan bagi perkembangan ekonomi sebuah negara. Di tahun 1995, terbentuklah sebuah Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO). WTO memiliki peran krusial dalam meningkatkan tanpa hambatan di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang dan mempercepat liberalisasi perdagangan serta membangun sistem perdagangan internasional yang aman. Selain itu, WTO memiliki fungsi untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam setiap kesepakatan perdagangan, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu kesepakatan di dalam WTO menyebutkan bahwa semua negara yang terlibat dalam perdagangan bebas diperlakukan sama. Namun, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat dihindari antar negara maju.

## 2. Hukum Perdagangan Internasional

Meskipun hukum terus mengalami perkembangan dengan cepat, belum terdapat kesepakatan mengenai definisi hukum perdagangan internasional. Hukum dalam konteks perdagangan internasional adalah suatu bidang yang terus tumbuh dengan pesat. Ruang lingkup dari hukum ini sangatlah luas. Interaksi perdagangan yang melibatkan antarnegara dapat melibatkan berbagai aspek. Mulai dari pendekatan dasar seperti tukar menukar atau menjual dan membeli

barang(misalnya produk pertanian atau hasil perkebunan), hingga cara dan transaksi yang lebih rumit. Kerumitan dalam transaksi perdagangan internasional ini sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi, terutama dalam informasi. Ini memungkinkan transaksi perdagangan terjadi dengan sangat cepat. Batas wilayah suatu negara kini bukan menjadi penghalang dalam bertransaksi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat, pelaku usaha tidak lagi perlu tahu siapa rekan bisnis mereka di negara lain. Ini terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan yang disebut *e-commerce* yang menunjukkan adanya perkembangan nyata dalam sistem perdagangan di seluruh dunia.

Menurut Profesor Aleksander Goldstajn prinsip-prinsip fundamental (*fundamental principles*), yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip dasar kebebasan berkontrak

Prinsip dasar pertama, adalah kebebasan untuk membuat kontrak, yang diterapkan dalam seluruh hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam sektor perdagangan mengakui hak masing-masing pihak untuk menyusun kontrak bisnis internasional. Kebebasan ini meliputi berbagai aspek, seperti pemilihan jenis kontrak yang disetujui, memilih cara penyelesaian jika ada masalah, dan memilih hukum

yang digunakan untuk kontrak tersebut. Tentu saja, kebebasan ini harus tetap mematuhi hukum, kepentingan publik, moralitas, kesopanan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh setiap sistem hukum.

b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua, *pacta sunt servanda*, mengharuskan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangi wajib dipenuhi secara tepat dan dengan niat yang baik. Prinsip ini juga berlaku secara universal. Setiap sistem hukum di seluruh dunia menghargai prinsip ini.

c. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip ketiga mengacu pada penggunaan arbitrase, yang mungkin terdengar aneh. Namun, pengakuan Goldstajn tentang prinsip ini tidak tanpa alasan. Arbitrase dalam perdagangan internasional semakin sering digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Banyak kontrak dagang sekarang sudah mencantumkan klausul arbitrase. Itulah sebabnya prinsip ini sangat relevan.

d. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Inti dari prinsip ini adalah bahwa setiap individu harus mendapatkan akses yang setaraterhadap komunikasi. Komunikasi mencakup hak semua individu untuk saling berinteraksi

untuk tujuan bisnis dengan berbagai metode, baik melalui darat, laut, udara maupun media elektronik. Kebebasan ini sangat penting untuk perdagangan global. Saat berinteraksi untuk kepentingan bisnis, hak-hak individu tidak boleh terhalang oleh sistem ekonomi, politik, atau hukum.

3. Teori Itikad Baik (*Good Faith*)

Teori itikad baik adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, yang juga ditekankan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dengan niat baik (*pacta sunt servanda*). Dalam penelitian ini, Teori itikad baik digunakan untuk menganalisis apakah tindakan yang dilakukan AS memenuhi standar itikad baik atau tidak. Prinsip itikad baik (*Good Faith*) atau bisa diartikan sebagai prinsip yang paling dasar dalam menyelesaikan konflik antar negara, termasuk dalam hal sengketa perdagangan. Prinsip ini mengharuskan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan itikad baik. Prinsip itikad baik juga tercantum dalam Manila Declaration sebagai prinsip pertama. Itikad baik ditetapkan sebagai syarat utama dalam Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976). Pasal 13 Bali Concord menyatakan:

*"The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising."*

Prinsip itikad baik dianggap sebagai syarat utama untuk mencegah sengketa yang bisa berdampak pada hubungan baik antar negara, dan prinsip ini wajib diterapkan ketika para pihak tersebut ingin menyelesaikan sengketa melalui prosedur penyelesaian sengketa yang secara luas diakui dalam hukum internasional.

#### 4. Teori Keadilan Dalam Perdagangan Internasional

Prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan WTO, mencerminkan konsep '*equality of opportunity*' serta keadilan distributif. *Equality of opportunity* dapat terwujud apabila<sup>8</sup>:

- a. Terdapat resiprositas (timbal balik) antara negara terkait penghilangan rintangan dalam perdagangan;
- b. Ketika negara-negara patuh terhadap prinsip MFN;
- c. Ketika bias dalam kondisi awal dihapus;
- d. Ketika regulasi memfasilitasi akses ke pasar dianggap tidak hanya setara tetapi juga sejalan dengan pilihan lokal suatu negara; serta
- e. Keadilan prosedural harus dihormati dalam menyelesaikan konflik dan dalam penerapan metode sengketa di dunia perdagangan.

Sedangkan, keadilan dalam distributif dalam hukum perdagangan global di sisi lain, menunjukkan bahwa

perdagangan internasional bukanlah cara untuk memindahkan kekayaan, melainkan suatu sistem perdagangan yang memungkinkan terciptanya hubungan dagang yang saling menguntungkan. Teori ini dapat membantu untuk menganalisis apakah tindakan Amerika Serikat mencerminkan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional, dan apakah tindakan Amerika Serikat dapat menciptakan ketimpangan ekonomi bagi negara berkembang yang melakukan perdagangan ekspor di sektor pertambangan.

#### 5. Sejarah Industri Pertambangan Timah Indonesia

##### a. Masa Kolonial

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah terjadi sejak era kolonial Belanda di abad ke-18. Bangka Belitung menjadi lokasit utama penambangan timah pada waktu itu. Timah yang dihasilkan di Indonesia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Eropa, khususnya untuk produksi kaleng dan komponen elektronik. Di masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), terjadi perkembangan yang signifikan dalam industri timah di Indonesia ditandai dengan didirikannya infrastruktur serta teknologi pertambangan agar produksi timah di Bangka Belitung dapat

<sup>8</sup> Latifah, E. (2015). Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan

Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Hal. 82.

meningkat. Peristiwa ini menandai dimulainya eksplorasi luas sumber daya alam di Indonesia.

b. Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945, pemerintah Indonesia mulai menasionalisasi tambang-tambang yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1976, PT Timah dibentuk sebagai Perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas penambangan timah di Seluruh Indonesia. Dari kegiatan penambangan timah yang sudah berlangsung lama, tentu timbul dampak social dan ekonomi seperti, antara lain:

a) Kontribusi Industri Pertambangan Timah terhadap perekonomian

Kegiatan penambangan timah berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah Bangka Belitung. Pendapatan dari ekspor timah menjadi salah satu sumber devisa yang sangat berharga bagi negara. Selain itu, industry timah juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat.

b) Dampak Lingkungan dan Sosial

Penambangan timah juga memiliki dampak negatif, terutama bagi lingkungan. Eksplorasi yang besar-besaran dapat merusak ekosistem serta menyebabkan degradasi

lahan. Disamping itu, terjadi pergeseran sosial, dimana masyarakat setempat beralih dari pekerjaan tradisional menuju industri pertambangan.

## METODE PENELITIAN

Dari segi latar belakang dan fokus penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normative dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian hukum normatif sendiri pada hakikatnya merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menelaah mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma dan kaidah sebagai bahan Pustaka atau data skunder<sup>9</sup>. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dua fokus utama pada pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian literatur (*library research*) mencakup serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengevaluasi buku-buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis.

<sup>9</sup> Ramadhan, C.M. (2023). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. Hal. 75.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang telah berlangsung sejak tahun 2018 telah memicu terjadinya tindakan saling balas-membalas tarif perdagangan dengan puncaknya pada April 2025. Pemberlakuan tarif perdagangan yang tinggi oleh Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada China tapi juga pada negara lain seperti Indonesia. Indonesia terkena dampak dari pemberlakuan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena berdasarkan teori keadilan dalam perdagangan internasional, tidak boleh ada bias yang terjadi sehingga tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat juga diberlakukan kepada Indonesia. Selain itu tindakan penerapan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat mempengaruhi Indonesia secara tidak langsung dikarenakan China merupakan pasar utama ekspor bahan mentah Indonesia. Dengan diberlakukannya tarif tersebut otomatis China akan mengurangi produksi barang sehingga jumlah pemesanan bahan mentah termasuk timah akan berkurang.

Indonesia memiliki kesempatan yang sangat baik untuk terlibat dalam kompetisi

timah dunia<sup>10</sup>. Pulau Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terkemuka di Indonesia, yang juga dikenal sebagai sabuk timah Asia Tenggara<sup>11</sup>. Dari total 4.741.000 ton cadangan timah global, Indonesia menyimpan sekitar 800.000 ton yang berarti 17%, menempatkannya sebagai negara kedua setelah China yang memiliki 23% dan di atas Brazil serta Australia yang masing-masing menyumbang 15% dan 8%<sup>12</sup>. Cadangan timah ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Karimun, Kundur, dan Singkep, dengan Bangka Belitung menjadi Kawasan dengan cadangan timah terbanyak. Inilah sebabnya aktivitas penambangan timah berpusat di Bangka Belitung, sehingga wilayah ini sering disebut juga sebagai sentra timah nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami kontraksi sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah<sup>13</sup>. Sehingga pajak impor dan *customs duty* yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi untuk memperburuk keadaan tersebut.

<sup>10</sup> Damayanti, A., Salsabila, A. P., & Pramasha, R. R. (2023). Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 195-210. (Hlm. 207)

<sup>11</sup> Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnokusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539-552. (Hal. 547)

<sup>12</sup> CNBC Indonesia. (02 April 2024). Dirut Pt Timah: Produksi Timah RI Terbesar Ke-2 Dunia! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402183414-4-527632/dirut-pt-timah-produksi-timah-ri-terbesar-ke-2-dunia>

<sup>13</sup> Kompas. (2024, November 12). Dampak masalah tata kelola timah, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di titik nadir. [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/dampak-masalah-tata-kelola-timah-pertumbuhan-ekonomi-bangka-belitung-di-titik-nadir). <https://www.kompas.id/artikel/dampak-masalah-tata-kelola-timah-pertumbuhan-ekonomi-bangka-belitung-di-titik-nadir>

Di tengah ketatnya persaingan pasar internasional dan meningkatnya tekanan dari regulasi luar negeri, pemerintah Indonesia bersama para pelaku industri di Bangka menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, jalur diplomatik dan kerja sama bilateral menjadi instrumen penting yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga legal, untuk melindungi kepentingan nasional di sektor pertambangan timah. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk mewakili kepentingan industri nasional dalam pergaulan internasional. Pemerintah Indonesia dapat mengambil Upaya hukum baik melalui diplomasi ekonomi maupun mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan adalah memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, India, dan negara-negara Eropa. Dalam forum ini, pemerintah dapat menegosiasikan skema perdagangan yang adil dan mendorong pengakuan atas praktik penambangan berkelanjutan yang telah mulai diterapkan oleh perusahaan nasional, termasuk PT Timah Tbk. Melalui pengakuan atas standar sertifikasi keberlanjutan (seperti responsible mining), Indonesia dapat menekan potensi hambatan non-tarif dari negara mitra yang sering kali menggunakan isu lingkungan

dan hak asasi manusia sebagai dalih pembatasan impor<sup>14</sup>.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan jalur multilateral seperti World Trade Organization (WTO) untuk menyampaikan protes resmi apabila ditemukan kebijakan perdagangan yang diskriminatif terhadap produk timah Indonesia. Mekanisme dispute settlement dalam WTO memungkinkan suatu negara mengajukan gugatan jika dirugikan oleh kebijakan dagang mitra internasional. Langkah ini pernah ditempuh oleh Indonesia dalam sengketa kelapa sawit dan nikel, sehingga membuka ruang yang sama untuk sektor timah jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas dan adil<sup>15</sup>. Di samping itu, melalui kerja sama bilateral dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA), pemerintah dapat menciptakan sistem preferensi tarif yang menguntungkan produk tambang nasional agar dapat bersaing di pasar global.

Dari sisi hukum domestik, pemerintah juga dapat memperkuat posisi Indonesia secara internasional dengan memperbaiki tata kelola pertambangan dalam negeri. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal, pembentahan izin usaha pertambangan, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk tanggung jawab negara yang menjadi perhatian dalam hubungan perdagangan internasional. Negara mitra

<sup>14</sup> Yuliani, R., & Arif, A. M. (2020). Sertifikasi dan Diplomasi Perdagangan Internasional: Studi Kasus Komoditas Timah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan*, 7(1), 45–60.

<sup>15</sup> Siregar, F., & Nuraini, L. (2022). Strategi Hukum Indonesia dalam Menanggapi Hambatan Non-Tarif di WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 90–104.

cenderung memperhatikan sejauh mana praktik pertambangan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip good governance. Dengan memperbaiki sistem hukum domestik, Indonesia tidak hanya memperkuat daya saing industrinya, tetapi juga meningkatkan legitimasi dalam forum internasional<sup>16</sup>.

Sebagai negara anggota penuh WTO sejak tahun 1995, Indonesia memiliki hak untuk mengakses Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO apabila menemukan kebijakan perdagangan negara lain yang dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas, non-diskriminatif, dan adil sebagaimana diatur dalam perjanjian multilateral organisasi tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada dasarnya memberi ruang kepada negara anggota untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka di bawah sistem perdagangan internasional. Dalam konteks industri timah, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan forum ini apabila terdapat negara mitra dagang yang memberlakukan hambatan non-tarif atau kebijakan antidumping yang merugikan ekspor timah Indonesia secara tidak adil. Hambatan-hambatan semacam itu bisa berupa penolakan impor dengan alasan lingkungan, keberlanjutan produksi, atau bahkan tuduhan kerja paksa tanpa melalui mekanisme verifikasi yang objektif. Dengan membawa

sengketa tersebut ke WTO, Indonesia dapat menuntut pertanggungjawaban negara terkait, dan meminta panel penyelesaian sengketa untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat secara hukum internasional<sup>17</sup>.

Dalam kasus tertentu, Indonesia juga dapat mengajukan permintaan *amicus curiae* atau pendapat pihak ketiga apabila sengketa dagang antara dua negara lain berpotensi berdampak terhadap kepentingan ekspor Indonesia, termasuk ekspor timah. Pendekatan ini menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan pasar internasional dan menghindari praktik diskriminatif yang dapat merugikan produsen timah nasional. Selain itu, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO juga memperlihatkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan tidak semata-mata mengandalkan tekanan politik atau diplomasi bilateral<sup>18</sup>.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa di WTO merupakan upaya hukum yang sah dan efektif untuk melindungi industri pertambangan timah Indonesia di tengah persaingan global. Penggunaan forum ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bertindak dalam koridor

<sup>16</sup> Listiawati, S. W., Wibowo, A. P., & Achmadi, F. A. (2024). Analisis Sustainable Development berbasis Komoditas Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*.

<sup>17</sup> Siregar, F., & Nuraini, L. (2022). Strategi Hukum Indonesia dalam Menanggapi Hambatan Non-Tarif di WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 90–104.

<sup>18</sup> Arifin, A., & Lestari, D. (2020). Peran Amicus Curiae dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO. *Jurnal Hukum Internasional dan Diplomasi*, 5(2), 33–48.

hukum internasional untuk menjaga kepentingan nasionalnya, terutama terhadap komoditas strategis seperti timah dari Bangka.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami kontraksi sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak impor dan *custom duty* yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi memberikan pengaruh secara tidak langsung bagi industri pertambangan timah di daerah Bangka dikarenakan adanya kemungkinan turunnya jumlah ekspor timah ke negara terdampak tarif terutama Cina yang merupakan salah satu tujuan ekspor timah utama Indonesia. Upaya hukum yang dapat pemerintah Indonesia ambil untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi perdagangan bilateral ataupun bisa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ramadhan, C.M. (2023). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi  
Sukarmi, dkk. Hukum Perdagangan Internasional. Malang: UB Press.

### Artikel Jurnal

Arifin, A., & Lestari, D. (2020). Peran Amicus Curiae dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO.

- Jurnal Hukum Internasional dan Diplomasi, 5(2).
- Barus, A. P., Suhaidi, Sutiarnoto, & Jelly Leviza. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1).
- Damayanti, A., Salsabila, A. P., & Pramasha, R. R. (2023). Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2).
- Kamal, I., & Fuad, M. (2022). Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Latifah, E. (2015). Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1).
- Listiawati, S. W., Wibowo, A. P., & Achmadi, F. A. (2024). Analisis Sustainable Development berbasis Komoditas Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*.
- Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan

- pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).
- Setianingtiyas, F. A. (2022). Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS-China. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1).
- Siregar, F., & Nuraini, L. (2022). Strategi Hukum Indonesia dalam Menanggapi Hambatan Non-Tarif di WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2).
- Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
- Yuliani, R., & Arif, A. M. (2020). Sertifikasi dan Diplomasi Perdagangan Internasional: Studi Kasus Komoditas Timah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan*, 7(1).

**Website Online**

- CNBC Indonesia. (02 April 2024). Dirut Pt Timah: Produksi Timah RI Terbesar Ke-2 Dunia! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402183414-4-527632/dirut-pt-timah-produksi-timah-ri-terbesar-ke-2-dunia>
- Kompas. (12 November 2024). Dampak Masalah Tata Kelola Timah, Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung Di Titik Nadir. [Kompas.id.](https://www.kompas.id/artikel/dampak-masalah-tata-kelola-timah-pertumbuhan-ekonomi-bangka-belitung-di-titik-nadir) <https://www.kompas.id/artikel/dampak-masalah-tata-kelola-timah-pertumbuhan-ekonomi-bangka-belitung-di-titik-nadir>.